



LAPORAN
PELAKSANAAN
*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
BANK MESTIKA

2010





Bank Mestika (untuk selanjutnya disebut “Bank”) memiliki keyakinan bahwa dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang menyeluruh (untuk selanjutnya disebut “GCG”). Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Penerapan GCG di Bank menggunakan 5 prinsip dasar sebagaimana diatur dalam PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum beserta perubahannya yakni PBI No.8/14/PBI/2006. Adapun kelima prinsip dasar tersebut meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).

Pelaksanaan kelima prinsip dasar tersebut diarahkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yakni:

- I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- II. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite – komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- III. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- IV. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- V. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- VI. Rencana strategis Bank;
- VII. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

A. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris bertugas meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai - nilai etika yang berlaku umum.

a. Keanggotaan

Dewan Komisaris Bank per Desember 2010 terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan



(*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Diharapkan dengan adanya Komisaris Independen dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih obyektif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.

Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Tahun 2010 telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris.

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Tahun 2010		
Presiden Komisaris	:	Witarsa Oemar
Komisaris	:	Indra Halim
Komisaris Independen	:	Katio
		Boing Sudrajat

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Umum

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Secara umum, Dewan Komisaris bertugas meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai – nilai etika yang berlaku umum.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- i. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi (pasal 15 ayat 1).
- ii. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris (Pasal 15 ayat 2).
- iii. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk



sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris (Pasal 15 ayat 3).

- iv. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya (pasal 15 ayat 4).
 - v. Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang yang jumlahnya lebih atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah). (Pasal 12 ayat 1.a).
 - b) Mendirikan usaha baru atau turut pada perusahaan lain (Pasal 12 ayat 1. b)
 - c) Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% aset Perseroan (Pasal 12 ayat 1. c)
3. Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.11/25/PBI/2009 (pasal 6).
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko yakni:
- i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
 - ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
 - iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Berdasarkan PBI no.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI no.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagai berikut:
- i. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.(pasal 9 ayat 1)



- ii. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. (pasal 9 ayat 2)
- iii. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud poin b di atas, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.(pasal 9 ayat 3)
- iv. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. (pasal 10).
- v. Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham. (pasal 52 ayat 2),
- vi. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (Pasal 11) :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di atas telah diatur dalam SK Bank Mestika No.22/SK-BMD/2010 yakni mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Di dalam pedoman tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris, tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, perihal khusus dan rapat Dewan Komisaris.

c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

Tabel 2. Rapat Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2010.

Rapat Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2010						
No.	Tanggal	Perihal	Witarsa Oemar	Indra Halim	Katio	*Boing Sudrajat
1.	15-Jan-10	Pencalonan Bp. Lim Kheng Boon sebagai Presiden Direktur.	√	√	√	
2.	18-Jan-10	Follow up exit meeting Pemeriksaan Umum tanggal 19 Nov 2009	√	√	√	



3.	19-Jan-10	Pencalonan Bp. Boing Sudrajat sebagai Komisaris	√	√	√	
4.	19-Jan-10	Kajian Profil Risiko Bank Mestika Triwulan keempat dan tindak lanjut.	√	√	√	
5.	24-Mar-10	Pencalonan Bp. Achmad S. Kartasmita sebagai Presiden Direktur	√	√	√	
6.	13-Apr-10	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan <i>exit meeting</i> dengan Bank Indonesia tgl 7 Nov 2008 dan pelaksanaan <i>exit meeting</i> dengan Bank Indonesia tgl 19 Nov 2009 dan pemeriksaan khusus 15 Des 2009. Perkembangan IPO dan Akuisisi RHB. 	√	√	√	
7.	20-Apr-10	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Bank Mestika per posisi 31 Maret 2010, penilaian saat ini dan sebelumnya. Tindak lanjut terhadap profil risiko. Perhitungan Risiko Operasional pada KPMM dan PSAK 50&55. 	√	√	√	
8.	4-Mei-10	Pembahasan surat pembinaan Bank Indonesia No. 12/85/APBU/Mdn tgl 26 April 2010 tentang Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester 2009	√	√	√	
9.	25-Jun-10	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Penerapan Manajemen Risiko. <i>Follow-up Exit Meeting</i> dengan Bank Indonesia tgl 19 Nov 2009 dan <i>Exit Meeting</i> tgl 15 Des 2009. 	√	√	√	
10.	20-Jul-10	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Triwulan II 2010 Pembahasan Aspek Perkreditan Bank Pelaksanaan <i>Self</i> 	√	√	√	



		Assessment dan Risk Assessment Bank Mestika				
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Implementasi Basel II. 				
11.	30-Ags-10	Rekomendasi calon Ketua Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√
12.	7-Okt-10	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Tentang limit wewenang Direksi. Follow-up Exit Meeting dengan Bank Indonesia tgl 30 Aug 10. 	√	√	√	√
13.	19-Okt-10	<ul style="list-style-type: none"> Profil Risiko Triwulan III Posisi Penyaluran Kredit per Triwulan III 2010. PBI No.12/19/PBI/2010 tgl 4 Oct 2010. Implementasi GCG. 	√	√	√	√
Total Kehadiran			13	13	13	3

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Boing Sudrajat, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi anggota Komisaris Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

d. Komite-Komite

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah melalui PBI No.8/14/2006, Bank telah membentuk komite-komite untuk menunjang kinerja Dewan Komisaris. Adapun komite-komite yang telah dibentuk Bank antara lain:

1. Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang audit.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang Manajemen Risiko.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi



Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyusun serta memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Selama tahun 2010, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sudah cukup optimal dikarenakan komposisi jumlah Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pada Tahun 2010 Bank telah memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang dari anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Independen.

Pada tahun 2010, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 19/SK-BMD/2010 tanggal 17 September 2010, perihal Optimalisasi Implementasi GCG, Dewan Komisaris telah berkomitmen untuk membahas dan menindaklanjuti perkembangan implementasi GCG dalam setiap rapat Dewan Komisaris.

f. Rekomendasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2010, beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris di dalam rapat (tertuang dalam notulen rapat) antara lain:

1. Merekomendasi pengajuan calon Presiden Direktur kepada pemegang saham.
2. Merekomendasikan untuk memperhatikan implementasi analisa kredit dan jika diperlukan harus ditindak lanjuti dengan melakukan pelatihan atau *training* analisa kredit ulangan sekaligus menampung kendala dalam pelaksanaan analisa, pelaksanaan audit secara rutin terhadap pegawai level tertentu.
3. Merekomendasikan pengajuan ke pemegang saham calon Komisaris Independen.
4. Sepakat dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris dengan lebih baik lagi sesuai dengan bimbingan Bank Indonesia.
5. Merekomendasikan agar Direksi berusaha dalam menurunkan NPL dengan beberapa arahan dari Dewan Komisaris antara lain: untuk debitur yang secara nyata telah bermasalah agar diambil tindakan baik berupa penjadwalan kembali, restrukturisasi kredit, maupun meminta debitur menjual asetnya untuk melunasi kewajibannya dan untuk



debitur yang mengalami penyesuaian kolektibilitas oleh Bank Indonesia agar secara konsisten melakukan perbaikan/pembenahan sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia, terutama perubahan skim kredit.

6. Rekomendasi calon Ketua Komite Pemantau Risiko,
7. Merekomendasikan agar Direksi membuat beberapa langkah dalam penurunan posisi NPL yakni dengan membuat *action plan* Debitur bermasalah, jadwal dan perkiraan NPL sampai akhir tahun.
8. Merekomendasikan agar penerapan GCG dan *Risk Awareness* akan menjadi kebiasaan dan lebih lanjut berkembang sebagai *environment* yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai budaya kerja di Bank.

ii. **Dewan Direksi**

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Direksi juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

o **Keanggotaan**

Dewan Direksi Bank per Desember 2010 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Operasional, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Dewan Direksi Bank berdomisili di Indonesia. Presiden Direktur Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Semua anggota Dewan Direksi Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Keanggotaan Dewan Direksi Bank Tahun 2010 telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Direksi.



Tabel 3. Susunan Keanggotaan Dewan Direksi Bank Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Dewan Direksi Bank Tahun 2010		
Presiden Direktur	:	Achmad S. Kartasasmita
Wakil Presiden Direktur	:	Hendra Halim
Direktur Operasional	:	Leo Setia
Direktur Umum	:	Yusri Hadi
Direktur Kepatuhan	:	Andy

○ **Tugas dan
Tanggung Jawab
Dewan Direksi**

1. Umum

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal – hal berikut memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - i. Meminjam atau meminjamkan uang yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
 - ii. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;



- iii. Membeli, menjual atau mengalihkan hak barang – barang yang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan – perusahaan, menjaminkan / mengagunkan atau memberati harta kekayaan Perseroan sebagai penjamin yang nilainya minimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau ke atas, akan tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan.
 - iv. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham mewakili 75% dari jumlah seluruh saham atau hak suara.
3. Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum:
Pengawasan aktif Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko yakni:
- a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko
 - b. Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
 - d. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko.
 - e. Meningkatkan kompetensi SDM.
 - f. Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi SIM serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
4. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG:
- a. Direksi bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi wajib menindak-lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- h. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi diwujudkan dalam :
 - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
 - ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
 - iii. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
 - iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
 - v. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
 - vi. Rencana startegis Bank.
 - vii. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi

Tabel 4. Rapat Dewan Direksi sepanjang Tahun 2010.

Rapat Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2010							
No.	Tanggal	Perihal	*Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	**Yusri Hadi	Andy
1.	25-Feb-10	Evaluasi rencana kerja Januari 2010, Pengangkatan Direktur Umum Bank Mestika Dharma, Kelanjutan		√	√		√



		Pencalonan Presiden Direktur Bank Mestika. , Pencalonan Komisaris Independen Bank Mestika Dharma.					
2.	30-Mar-10	Evaluasi rencana kerja Februari 2010, Struktur Organisasi , Pembukaan KCP Cemara dan Pancing		√	√	√	√
3.	27-May-10	Evaluasi rencana kerja KPO April 2010, <i>Service Excellent</i> , Pemberian Kredit		√	x	√	√
4.	25-Jun-10	Evaluasi rencana kerja bulan Mei 2010 Peningkatan pelayanan dan penambahan fasilitas ATM. Rotasi Pimpinan Cabang		√	√	√	√
5.	7-Sep-10	Penyampaian hasil <i>exit meeting</i> Bank Indonesia kepada Bp. Achmad S. Kartasasmita	√	√	√	√	√
6.	12-Okt-10	Peningkatan Kinerja SDM Bank.	√	√	√	√	√
7.	4-Nov-10	Perkembangan penerapan GCG	√	√	√	√	√
8.	23-Nov-10	<i>Performance Base Management</i>	√	√	√	√	√
9.	30-Nov-10	Pembahasan Struktur Organisasi untuk 5 tahun ke depan	√	x	√	√	√
10.	15-Des-10	Gaji dan Bonus Karyawan Tahun 2010	√	√	√	√	√
11.	21-Des-10	Pembahasan Gaji Karyawan.	√	√	√	√	√
Total Kehadiran			7	10	10	10	11

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Achmad S. Kartasasmita, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Presiden Direktur Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

** Yusri Hadi, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Direktur Umum Bank Mestika sejak 1 Maret 2010.



d. Komite-Komite

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas Direksi, maka Bank memiliki 4 (empat) Komite lainnya, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Direksi dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency plan* ketika kondisi eksternal Bank sedang tidak normal.

2. Komite ALCO

Komite ALCO membantu Dewan Direksi dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA serta mengevaluasi hasil kegiatan Bank.

3. Komite Pengarah TI

Komite Pengarah TI membantu Dewan Direksi dalam menyusun rencana strategis TI, merumuskan kebijakan dan prosedur TI serta memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI.

4. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memberikan masukan kepada Dewan Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Pada tahun 2010 ini, Bank telah memiliki Presiden Direktur yang Independen. Dewan Direksi terus melakukan optimalisasi implementasi GCG serta langkah-langkah perbaikan khususnya pada level *Top Management*. Salah satu keputusan penting oleh jajaran Direksi dalam perkembangan GCG Bank, yakni pada rapat 4 November 2010, Direksi menyimpulkan perlunya Pedoman dalam aktifitas harian dan fungsional Bank kepada setiap unsur dalam organisasi yang berbasis *Good Governance minded*. Realisasi dari kesimpulan Direksi tersebut dituangkan dalam SK BMD no.024/SK-BMD/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Implementasi *Good Practice Guide* (untuk selanjutnya disebut "GPG") sebagai rangkaian GCG Bank. SK tersebut menetapkan pedoman GPG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip-prinsip GCG, dan menetapkan pembentukan Komite GPG yang beranggotakan Direktur Kepatuhan, Direktur Umum dan Direktur Operasional. Adapun pokok-pokok yang diatur dalam GPG tersebut secara ringkasnya sebagai berikut:

I. **Code of Conduct:**



1. **Komitmen terhadap Nasabah**
 - Kerahasiaan Informasi Nasabah
 - Pelayanan yang Adil
 - Hubungan Bisnis yang Mengikat
 - Kepatuhan terhadap Ketentuan Umum yang ada.
2. **Komitmen terhadap Karyawan**
 - Privasi bagi Karyawan Bank
 - Praktik Hubungan Kerja dalam Keragaman
 - Diskriminasi dan Pelecehan
 - Keselamatan di Tempat Kerja
 - Tempat Kerja Bebas dari Obat-Obatan Terlarang
 - Penyampaian Masalah-Masalah Bisnis
 - Penyelidikan
3. **Perlindungan Aset-Aset Bank**
4. **Hadiah**
5. **Kegiatan dan Kontribusi Politik**
6. **Konflik Kepentingan Karyawan**
 - Kegiatan Bisnis di tempat lain
 - Hubungan dengan bisnis terkait
 - Hubungan Bisnis Pribadi
7. **Kontribusi Amal dan Komitmen terhadap Lingkungan**
8. **Interaksi Media dan Penampilan di Muka Umum**
9. **Sanksi**

II. *Speak-Up Policy*

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup Kebijakan
3. Perlindungan
4. Prosedur
5. Kerahasiaan
6. Pelaporan tanpa Nama
7. Pelaporan yang bertujuan Menyesatkan
8. Proses berikutnya atas hasil Keputusan Komite

GPG tersebut diharapkan dapat memberi gambaran dan arahan yang jelas kepada segenap elemen organisasi Bank berkaitan dengan penerapan praktek perbankan yang berprinsipkan pada tata kelola yang baik.

iii. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tabel 5. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sepanjang Tahun 2010.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2010



No.	Tanggal	Perihal	Witarsa O.	Indra H.	Katio	*Boing S.	**Achmad S.K.	Hendra H.	Leo S.	***Yusri H.	Andy
1.	29-Jan-10	Evaluasi Rencana kerja Semester II tahun 2009. Tingkat kesehatan Semester II Tahun 2009 .Pengangkatan PJS Kadiv Kredit dan Marketing ,Pengajuan Calon Presiden Direktur Bank Mestika Dharma, Rencana Akuisisi PT Bank Mestika Dharma oleh RHB Venture Capital Sdn. Bhd.	√	√	√			√	√		√
2.	25-Feb-10	Evaluasi pelaksanaan PPN, DHIB & DHN dan KYC Bank Mestika.	√	√	√			√	√		√
3.	11-Mar-10	Pedoman Manajemen Risiko PT Bank Mestika Dharma.	√	√	√			√	√	√	√
4.	22-Mar-10	Kajian Evaluasi <i>Risk Management</i> Tahunan 2009.	√	√	√			√	√	√	√
5.	05-Mei-10	Pembahasan laporan Pelaksanaan GCG tahun 2009.	√	√	√			√	√	√	√
6.	26-Jul-10	Kebijakan Alokasi Modal dan Peringkat Risiko.	√	√	√			√	√	√	√
7.	27-Jul-10	Evaluasi Kerja Semester I Tahun 2010 .Tingkat Kesehatan Semester I Tahun 2010, Pengangkatan Komisaris, Presdir, beserta Direksi , Rencana IPO dan	√	√	√			√	√	x	√



Akuisisi.											
8.	01-Sep-10	Pembahasan Tindak lanjut Hasil Exit meeting tgl 30 Aug10.	√	x	x	x	x	√	√	√	√
9.	06-Nop-10	Pembahasan Visi dan Misi Bank Mestika.	√	x	√	√	√	√	√	√	√
10.	20-Nop-10	Analisa Variance Atas Kinerja Tahun 2010, SWOT dan Performance Perusahaan pada Tahun 2010. Pembahasan Target Tahun 2011.	√	√	x	√	√	√	√	√	√
Total Kehadiran			10	8	8	2	2	10	10	7	10

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Boing Sudrajat, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi anggota Komisaris Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

** Achmad S. Kartasasmita, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Presiden Direktur Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

*** Yusri Hadi, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Direktur Umum Bank Mestika sejak 1 Maret 2010.

II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank.

A. Komite Audit

a. Keanggotaan

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Komite Audit Bank diketuai oleh seorang Komisaris Independen yakni Bapak Katio, sedangkan anggota Komite Audit lainnya adalah pihak-pihak Independen yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi yakni Bapak Adanan Silaban dan pada bidang perbankan yakni Bapak R.J.Situmeang. Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak yang independen sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan kinerja dari Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.



Tabel 6. Susunan Keanggotaan Komite Audit

Susunan Keanggotaan Komite Audit Tahun 2010		
Ketua	:	Katio (Komisaris Independen)
Anggota	:	R. J. Situmeang
		Adanan Silaban

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan wewenang Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang audit.
2. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit
3. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (untuk selanjutnya disebut "SKAI")
4. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari SKAI Bank maupun temuan auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
6. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar di Bank Indonesia.
8. Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Tabel 7. Rapat Komite Audit Sepanjang Tahun 2010.

Rapat Komite Audit Sepanjang Tahun 2010				
Tanggal	Perihal	Katio	R.J. Situmeang	Adanan Silaban
1-Feb-10	Evaluasi Realisasi Pemeriksaan Audit Intern pada Periode Semester II Tahun 2009,	√	√	√



	Pembahasan tentang pelaksanaan PSAK 50/55, Rencana pelaksanaan Business Continuity Plan, Pembahasan hasil pemeriksaan BI periode 2009 dan Rencana pemeriksaan Audit tahun 2010.			
30-Jul-10	Evaluasi Realisasi Pemeriksaan Audit Intern pada periode Semester I tahun 2010, Pembahasan Laporan Pemeriksaan Audit Intern Periode Semester I tahun 2010, Pengadaan/penyediaan barang dan jasa, tanggapan hasil pemeriksaan BI periode 2009.	√	√	√
Total Kehadiran		2	2	2

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

d. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit.

Program kerja dan realisasi Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit semester II periode 2009 dan semester I periode 2010.
2. Pembahasan laporan hasil pemeriksaan audit semester II tahun 2009 dan semester II periode 2010.
3. Penerapan ketentuan PSAK 50/55.
4. Penerapan program BCP.
5. Pemeriksaan rekening pegawai.
6. *Review* terhadap penyediaan barang, jasa, inventaris dan promosi.
7. *Review* terhadap biaya yang dikeluarkan.

B. Komite Pemantau Risiko

a. Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Boing Sudrajat) dan beranggotakan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (Bapak Adanan Silaban), serta seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko (Ibu Kiki Farida Ferine).



Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tabel 8. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2010	
Ketua	: Boing Sudrajat (Komisaris Independen)
Anggota	: Adanan Silaban
	: Kiki Farida Ferine

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang Manajemen Risiko.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan Manajemen Risiko.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:
 - i. Meminjam atau meminjamkan uang yang jumlahnya lebih atau sama dengan Rp. 25.000.000.000, - (dua puluh lima miliar Rupiah).
 - ii. Mendirikan usaha baru atau turut pada perusahaan lain.
 - iii. Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih dan tidak melebihi 50% aset Perseroan.
6. Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan – laporan yang dibutuhkan.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Tabel 9. Rapat Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2010.

Rapat Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2010
--



Tanggal	Perihal	*Witarsa Oemar	**Boing Sudrajat	Adanan Silaban	Kiki Farida Ferine
03-Mar-10	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Bank Mestika sepanjang tahun 2009	√		√	√
27-Mei-10	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Triwulan I dan rencana kerja RMCU Tahun 2010.	x		√	√
19-Jul-10	Profil Risiko Triwulan II 2010 dan pelaksanaan Implementasi Basel II 2010.	√		√	√
31-Ags-10	Evaluasi Manajemen Risiko Bank Mestika.		√	√	√
7-Oct-10	Evaluasi Profil Risiko Agustus 2010, Perubahan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, <i>Follow-up Exit Meeting</i> dengan Bank Indonesia		√	√	√
Total Kehadiran		2	2	5	5

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Witarsa Oemar, sesuai dengan SK No.18/SK-BMD/2010, efektif tidak menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 30 Agustus 2010.

** Boing Sudrajat, sesuai dengan SK No.18/SK-BMD/2010, efektif menjadi anggota dan Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 30 Agustus 2010.

d. Program Kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Review* terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Bank, termasuk melakukan *review* secara berkala terhadap Profil Risiko.
2. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya, pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satker Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan GCG, dan evaluasi tahunan Manajemen Risiko.

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Keanggotaan



Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tabel 10. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2010		
Ketua	:	Katio (Komisaris Independen)
Anggota	:	Indra Halim (Komisaris)
		KB. Personalia dan Umum.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi

- i. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- ii. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi

- i. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- ii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- iii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite lainnya.
- iv. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:



- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Prestasi kerja individual;
- Kewajaran dengan *peer group*; dan
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel 11. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Sepanjang Tahun 2010.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Sepanjang Tahun 2010				
Tanggal	Perihal	Katio	Indra Halim	Rita Ana (KB. Personalia dan Umum)
4-Jan-10	Skala gaji PT Bank Mestika Dharma Tahun 2010.	√	√	√
15-Jan-10	Rekomendasi calon Direktur a/n Bapak Lim Kheng Boon	√	√	√
19-Jan-10	Rekomendasi calon Komisaris a/n Bapak Boing Sudrajat.	√	√	√
19-Mar-10	Rekomendasi calon Presiden Direktur a/n Bapak Achmad S. Kartasasmita	√	√	√
14-Dec-10	Penetapan skala gaji PT BMD 2011 dan pemberian tunjangan COP	√	√	√
Total Kehadiran		5	5	5

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

d. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan ketentuan GCG khususnya penggantian Presiden Direktur.
2. Mengevaluasi Struktur Organisasi sesuai dengan perkembangan yang ada.



3. Evaluasi Kebijakan Remunerasi

D. Komite ALCO

a. Keanggotaan

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 12. Susunan Keanggotaan Komite ALCO Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Komite ALCO Tahun 2010	
Ketua	: Presiden Direktur
Wakil Ketua	: Wakil Presiden Direktur
Sekretaris	: Kb. Personalia dan Umum
Anggota	: Seluruh anggota Direksi
	Seluruh Kepala Divisi
	Seluruh Kepala Bagian
	Seluruh Pimpinan Cabang

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA
2. Membuat keputusan ALMA
3. Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank
4. Mengadakan rapat ALCO yang dilaksanakan 3 bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen

Wewenang ALCO:

1. Merumuskan tujuan ALMA (Manajemen Likuiditas, Manajemen Gap, Manajemen *Pricing*)
2. Menetapkan kebijakan dan pedoman ALMA (Rasio Likuiditas, posisi Gap)
3. Membuat keputusan ALMA (Putusan Pendanaan)
4. Memantau hasil kegiatan Bank.

c. Frekuensi Rapat Komite ALCO

Tabel 13. Rapat Komite ALCO Sepanjang Tahun 2010.

Rapat Komite ALCO Sepanjang Tahun 2010.



Tanggal	Perihal	*Achmad S. Kartasmita	Hendra Halim	Leo Setia	**Yusri Hadi	Andy
14-Jan-10	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile & GWM</i> , <i>Net Interest Margin</i> dan Evaluasi Posisi Devisa Netto		√	√		√
16-Apr-10	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile & GWM</i> , <i>Net Interest Margin</i> dan Evaluasi Posisi Devisa Netto		√	√	√	√
07-Jul-10	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile & GWM</i> , <i>Net Interest Margin</i> dan Evaluasi Posisi Devisa Netto		√	√	√	√
04-Nov-10	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile & GWM</i> , <i>Net Interest Margin</i> dan Evaluasi Posisi Devisa Netto	√	√	√	√	√
Total Kehadiran		1	4	4	3	4

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Achamd S. Kartasmita, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Presiden Direktur Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

** Yusri Hadi, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Direktur Umum Bank Mestika sejak 1 Maret 2010.

d. Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO

Program kerja dan realisasi Komite ALCO dapat dirincikan sebagai berikut

:



1. Menetapkan kebijakan dan membuat keputusan ALMA yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran.
2. Membantu dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank.

E. Komite Manajemen Risiko

a. Keanggotaan

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tahun 2010

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tahun 2010	
Ketua	: Presiden Direktur
Wakil Ketua	: Wakil Presiden Direktur
Anggota	: Seluruh Anggota Direksi
	Kepala Divisi SKAI
	Kepala Divisi Kredit dan Marketing
	Kepala Divisi Operasional
	Kb. Akuntansi
	Kb. Remedial
	Kb. Sistem
	Kb. Personalia dan Umum
	Kb. Manajemen Risiko dan Kepatuhan

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satker Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* ketika kondisi eksternal bank sedang tidak normal
- ii. Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
- iii. Menetapkan *justification* atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

c. Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko



Tabel 15. Rapat Komite Manajemen Risiko Sepanjang Tahun 2010

Rapat Komite Manajemen Risiko Sepanjang Tahun 2010						
Tanggal	Perihal	*Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	**Yusri Hadi	Andy
19-Jan-10	Evaluasi dan kajian aktivitas Manajemen Risiko, Perkembangan Impelementasi Basel II		√	√		√
19-Apr-10	Evaluasi Manajemen Risiko sepanjang tahun 2009 dan Evaluasi Profil Risiko Triwulan I 2010.		√	√	√	√
19-Jul-10	Pelaksanaan <i>Risk Assessment</i> , Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Semester I 2010. Kebijakan Alokasi Modal, Profil Risiko per Juni 2010.		√	√	√	√
04-Nov-10	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III 2010, Evaluasi Kajian Risiko dan Kepatuhan, Evaluasi Toleransi Risiko, Analisa lainnya pada Triwulan III 2010.	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Achamd S. Kartasasmita, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Presiden Direktur Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

** Yusri Hadi, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Direktur Umum Bank Mestika sejak 1 Maret 2010.

d. Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Penerapan 8 jenis risiko ke dalam Manajemen Risiko Bank dan pemingkatan risiko dalam 5 kategori.
2. *Review* kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
3. *Review* Profil Risiko Bank.
4. *Review* terhadap pelaksanaan DHN, PMN dan pengaduan Nasabah.



5. Pengembangan Sistem Teknologi Manajemen Risiko Bank untuk perhitungan Risiko Operasional pada KPMM.
6. *Upgrade* Pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank.
7. *Upgrade* Pedoman Analisa Manajemen Risiko Kredit, Likuiditas dan Pasar.
8. Melakukan Analisa Manajemen Risiko Kredit Likuiditas dan Pasar.
9. *Monitoring* penyampaian laporan.

F. Komite Pengarah Teknologi Informasi

a. Keanggotaan

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut "TI") dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Susunan Keanggotaan Komite Pengarah TI Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah TI Tahun 2010	
Ketua	: Direktur Operasional
Wakil Ketua	: Direktur Kepatuhan
Anggota	: Kadiv. Operasional
	Kadiv. Kredit dan Marketing
	Kabag. Akuntansi
	Kabag. Manajemen Risiko dan Kepatuhan
	Kadiv. SKAI
	Kabag. Sistem

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang rencana strategis dari pemanfaatan TI untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha bank.
- ii. Menyusun Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*)
- iii. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan Manajemen Risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- iv. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kesesuaian proyek-proyek TI yang telah disetujui dalam Rencana Strategi TI dan *Service Level Agreement (SLA)*.



- v. Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI telah sesuai dengan Rencana Strategis TI dan/atau kebutuhan sistem informasi manajemen Bank.
- vi. Menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi memberikan kontribusi yang maksimal.
- vii. Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya, termasuk melalui pengkajian dan *follow-up* hasil temuan audit, baik hasil temuan Audit Intern maupun hasil temuan Audit Ekstern.
- viii. Menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna.
- ix. Melakukan evaluasi untuk memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

c. Frekuensi Rapat Komite Pengarah TI

Tabel 17. Frekuensi serta Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Pengarah TI.

Rapat Komite Pengarah TI Sepanjang Tahun 2010			
Tanggal	Perihal	Leo Setia	Andy
21-Jan-10	Pengenalan Produk Vision Access & Cash Management System oleh Multipolar	√	√
19-Nov-10	Penyusunan anggaran TI dan IT Strategic Plan, memberikan rekomendasi kepada Direksi Tentang rencana strategis dari pemanfaatan untuk pencapaian tujuan kegiatan usaha Bank.	√	√
15-Des-10	Evaluasi atas segala hal yang mengancam sumber daya TI melalui proses identifikasi, pengukuran dan pemantaun risiko potensial baik kecenderungan atau probabilitas terjadinya maupun besarnya dampak.	√	√
Total Kehadiran		3	3

d. Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI

Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI antara lain yakni menambah jumlah ATM ke berbagai lokasi strategis supaya lebih mudah diakses.



G. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Keanggotaan

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2010.

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2010	
Ketua	: Presiden Direktur
Wakil Ketua	: Wakil Presiden Direktur
Anggota	: Direktur Operasional
	Kadiv. Kredit dan Marketing
	Kadiv. Operasional
	Kadiv. SKAI
	Kabag. RCD Kabag. Remedial

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan berumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- ii. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- iii. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.



- e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
- f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
- g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- iv. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang terkait dengan point "iii"
 - v. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan point "iv"

c. Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Tabel 19. Frekuensi serta Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Sepanjang Tahun 2010				
Tanggal	Perihal	*Achmad S. Kartasamita	Hendra Halim	Leo Setia
11-Jan-10	Perbaikan kualitas penyaluran kredit, <i>Training</i> analisa kredit, Pengawasan pelaksanaan tugas staff, Rencana Kerjasama dengan Developer		√	√
17-Mei-10	Rencana atas paemberian KPR melalui kerjasama dengan pihak developer, Penurunan <i>Non Performing Loan</i> , Sosialisasi Implementasi fungsi kredit <i>review</i> dan penyesuaian skim kredit.		√	√
13-Ags-10	Upaya penurunan rasio debitur inti dan rasio NPL.		√	√
22-Nov-10	Susunan Kepengurusan Komite Kebijakan Perkreditan, Tim Portfolio Kredit, Laporan Portfolio	√	√	√



	Kredit, Frekuensi Rapat KKP.			
Total Kehadiran		1	4	4

Keterangan :

√ = Hadir

X = Tidak Hadir.

* Achamd S. Kartasmita, sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia, efektif menjadi Presiden Direktur Bank Mestika sejak 25 Agustus 2010.

d. Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan

Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap kualitas analisa kredit guna mewujudkan sistem pengawasan kredit yang prudent dan sehat.
2. Meningkatkan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui kerjasama dengan pihak *Developer* guna memeperluas porsi kredit retail.
3. Mengoptimalkan kinerja bagian remedial untuk dapat menekan & menurunkan rasio NPL.

III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**A. Fungsi Kepatuhan**

Dalam rangka memastikan bahwa Bank telah menerapkan GCG sesuai dengan segala kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum bahwa bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan. Dan penugasan atau pemberhentian Direktur Kepatuhan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia (pasal 3 ayat 1 PBI tersebut)

Salah satu fungsi Direktur Kepatuhan tersebut disesuaikan dengan pasal 5 PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 dimana Direktur Kepatuhan Bank, sebagai bagian dari Direksi Bank, ditugaskan untuk Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan



Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia serta wajib mencegah Direksi bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Adapun Ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan selama tahun 2010 dapat dirincikan sebagai berikut:

- d. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bank.
- e. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- f. Sumber Daya Manusia.
- g. Penerapan Manajemen Risiko.
- h. Pelaksanaan GCG.
- i. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Komitmen dengan Bank Indonesia.
- j. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara semester kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- k. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia secara semester.
- l. Pengkajian kepatuhan terhadap penyaluran kredit di atas Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh milyar Rupiah).

Namun, penilaian terhadap kepatuhan Bank masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan berdasarkan temuan dari pemeriksaan Bank Indonesia seperti di bidang perkreditan dan pengenaan beberapa sanksi denda dari pelaporan sepanjang 2010, antara lain:

Tabel 20. Rincian Denda yang berkaitan dengan pelaporan.

Bulan	Tanggal	Jumlah Kerugian (dalam juta Rp)	Jenis Kejadian
Januari	8	153,9	Denda Laporan SID dan LBU temuan BI
Januari	20	0,3	Koreksi LBU Basel bulan Oktober 2009
Februari	5	0,5	Koreksi LBU tanggal 19 Januari



			2010.
Februari	22	0,1	Keterlambatan lapor DHN bulan Februari 2010.
April	26	0,1	Keterlambatan lapor DHN
April	26	0,1	Keterlambatan lapor DHN
April	26	0,1	Keterlambatan lapor DHN

Dari beberapa kelemahan yang timbul, diharapkan ke depannya, dengan arahan dan bimbingan dari Bank Indonesia serta Institusi terkait lainnya, Fungsi Kepatuhan Bank dapat berjalan dengan lebih optimal dan terhindarkan dari denda tersebut di atas.

B. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh SKAI yang independen terhadap unit kerja Bank. Tugas utama SKAI adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua kegiatan usaha Bank terhadap semua peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan profil risiko masing-masing unit kerja maupun profil risiko bank secara keseluruhan. Untuk memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memelihara independensinya sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan ketentuan umum lainnya, SKAI melaporkan hasil temuannya langsung kepada Komite Audit, dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan administratif sehari-hari kepada Presiden Direktur. SKAI melakukan validasi atas evaluasi potensi risiko dan mengkoordinasikan semua aktivitas dengan mengikuti arahan Komite Audit.

Selama tahun 2010, SKAI telah menyelesaikan pemeriksaan sebanyak:

Tabel 21. Rincian Pemeriksaan Audit.

Jenis Pemeriksaan	Kantor Pusat Operasional	Jumlah Kantor Cabang	Jumlah Capem	Jumlah
Audit Reguler	1	10	46	57
Audit Kas (12 Kali)	1	10	*46	676

Keterangan :

- Capem Cemara Asri dan Pancing Medan efektif beroperasi pada April 2010 (Pemeriksaan Kas pada tahun 2010 sebanyak 8 kali)



Pada tahun 2010 SKAI telah melaksanakan Audit pada Kantor Operasional Perusahaan (KPO), seluruh Kantor Cabang, seluruh Kantor Capem dan Seluruh Kantor Kas. Audit yang dilakukan oleh SKAI mencakup seluruh kegiatan Operasional Bank dan Audit Kas.

Sesuai dengan pembinaan Bank Indonesia, Bank akan terus mengoptimalkan fungsi Audit Internal Bank. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam mengoptimalkan fungsi Audit Internal Bank, Manajemen mengundang pihak yang berkompeten dibidang audit dan manajemen risiko untuk memberikan sosialisasi mengenai *Risk Based Audit*. Selain itu temuan dari hasil Audit Internal akan senantiasa dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan yang terkait dengan pengendalian risiko Bank. Diharapkan dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat meningkatkan fungsi Audit Internal Bank.

C. Fungsi Audit Ekstern

Setiap tahun, Laporan Keuangan Bank di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2010, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Benny. Tony, Frans dan Daniel.

Sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat, Kantor Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank serta penyajian laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank per posisi 2010 dengan cakupan Bidang GCG, Bidang Perkreditan, Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, Bidang *Know Your Customer* (KYC) dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Bidang Operasional, Bidang *Information & Technology*, serta Bidang *Market & Treasury* di Kantor Pusat, Kantor Cabang serta Kantor Cabang Pembantu Bank.

IV. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern



Penerapan Manajemen Risiko Bank mencakup beberapa faktor penting yakni:

A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Proses Manajemen Risiko Bank dengan metode *top-bottom* dalam mencapai manfaat Manajemen Risiko seoptimal mungkin, dimana Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi menjadi pondasi utama di Bank. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan memonitoring kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi dan audit terhadap pelaksanaan kebijaksanaan strategis bank, dan Direksi melakukan pengawasan internal, pemantauan dan pengelolaan risiko-risiko perbankan yang akan mempengaruhi Profil Risiko dari Bank serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Manajemen Risiko juga melakukan pertemuan / *meeting* secara berkala dalam membahas Profil Risiko Bank

B. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit di Bank disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas fungsional, dengan mengacu pada hasil dari pengawasan, monitoring harian, serta kompleksitas usaha Bank, yang dituangkan dalam Surat Edaran maupun Surat Keputusan.

C. Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan Risiko

Evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan pembahasan dalam bentuk Komite Manajemen Risiko secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun pada Rapat Manajemen Risiko. Dan agenda pembahasan komite meliputi antara lain risiko yang dihadapi, pelaksanaan penanganan atas risiko yang dihadapi, dan evaluasi pelaksanaan proses Manajemen Risiko. Selain itu, proses identifikasi juga dibantu oleh satuan pengawasan lainnya, antara lain SKAI dan SPI Bank.

Sesuai dengan PBI No.11/25/PBI/2010 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum, Bank telah memperhitungkan 8 (delapan) jenis risiko, yakni : yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategi, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan



Risiko Kepatuhan. Pemeringkatan Risiko juga telah dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*). Perhitungan Profil Risiko di Bank menggunakan Sistem Informasi yang dinamakan VisionPRISMA dimana sistem yang dimaksud berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dengan lebih komprehensif. VisionPRISMA juga merupakan suatu langkah dari Bank dan Manajemen untuk memenuhi standar dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan usaha Bank dan menjembatani gap dari ketentuan Otoritas Perbankan dalam penerapan Manajemen Risiko.

D. Pengendalian Risiko

Evaluasi Pengendalian Risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko pada setiap Rapat Manajemen Risiko, dengan membahas berbagai jenis risiko yang ada, diantaranya: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional dan juga menindak lanjuti dari masing-masing Risiko yang dihasilkan.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan sistem Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank, telah dilakukan beberapa kajian antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Self – Assessment* Kajian Manajemen Risiko & Kepatuhan sesuai dengan SE No.025/SE-BMD/Dir/2008 yang meliputi tiga pokok, yakni Penanganan Pengaduan Nasabah, DHIB & DHN, dan Prinsip Mengenal Nasabah,
2. Melakukan kajian Manajemen Risiko dan Kepatuhan perkreditan sesuai dengan SE No.031/SE-BMD/DIR/2009 untuk meningkatkan kepatuhan perkreditan Bank dan mendukung standar pemberian kredit yang berkualitas serta mendukung program BI guna tercapainya sistem penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien. Selain itu, untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan dalam pemberian kredit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), Direktur Kepatuhan akan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan keperluan terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil kajian kepatuhan yang dibuat di dalam keputusan pemberian kredit oleh Komite C. Hal ini sesuai dengan SE No. 36/SE-BMD/DIR/2010.



3. Melakukan *Risk Assessment* sesuai dengan SE No.23/SE-BMD/Dir/2010. Hal ini merupakan pelaksanaan, pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Melakukan *monitoring* terhadap pelaporan. Hal ini sesuai dengan SE No.52/SE-BMD/DIR/2010.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia posisi Desember 2010, yakni sebagai berikut:

Tabel 22. Profil Risiko Bank per Desember 2010.

No	Jenis Risiko	31/12/2010
1	Risiko Kredit	<i>Weak to Acceptable</i>
2	Risiko Pasar	<i>Acceptable</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Acceptable</i>
4	Risiko Operasional	<i>Weak to Acceptable</i>
5	Risiko Hukum	<i>Weak to Acceptable</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Weak to Acceptable</i>
7	Risiko Strategis	<i>Acceptable</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Weak to Acceptable</i>
	Risiko Komposit - SPR	<i>Weak to Acceptable</i>

V. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Perhitungan jumlah total baki debit penyediaan dana kepada debitur/grup inti disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dimana perhitungan debitur/*group* Inti di luar pihak terkait diperhitungkan dengan menggunakan 15 debitur/grup.

Informasi mengenai jumlah total baki debit kelimabelas debitur/grup inti tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 23. Total Baki debit pihak terkait & debitur/grup inti per posisi 31 Desember 2010

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	6	84.727,01
2	Kepada debitur inti:		
	a. individu	1	41.395
	b. <i>group</i>	14	1.048.955



Posisi Debitur Inti (15 debitur/group) dengan posisi saldo per Desember 2010 sebesar 28,51%. *Action Plan* yang telah ditetapkan dalam upaya perbaikan di bidang perkreditan, yakni:

- 1) Penurunan rasio debitur inti menjadi 25 % pada Desember 2011 dan 20% pada Desember 2012.
- 2) Penyesuaian skim kredit dengan cara menilai kembali perpanjangan fasilitas PRK dan *mapping* daftar rekening PRK yang dinilai ada kemungkinan salah skim.
- 3) Penyempurnaan produk kredit yang lebih bervariasi untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan debitur.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM yang ada di bagian kredit terutama staff *marketing* dan analisa kredit

Pada tahun 2010, Manajemen Bank juga terus berupaya dalam hal penyelesaian beberapa debitur bermasalah, sedangkan untuk penyesuaian skim kredit terhadap kredit yang tidak sesuai, dapat disampaikan bahwa telah direalisasikan penyesuaian skim kredit terhadap 20 debitur dengan total fasilitas sebesar Rp.174 miliar.

VI. Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis Bank disusun dengan mengacu pada Visi, Misi maupun kebijakan Bank. Rencana strategis bank disusun dalam 2 (dua) tahapan yakni:

A. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Target jangka panjang Bank adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, bank telah menetapkan beberapa hal yang akan menjadi fokus Bank yakni:

1. Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumut dan Indonesia pada umumnya.
2. Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG.



3. Memperkuat serta mengembangkan citra, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Perusahaan demi mendukung upaya pengembangan usaha.

B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

a. Target Jangka Pendek

Target jangka pendek Bank adalah mengoptimalkan operasi Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah GCG. Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Bank.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih menarik sehingga dapat bersaing dengan Bank-Bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Bank dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang riil.

Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi, selanjutnya juga telah/akan dilakukan program "*talent assessment*" untuk mencari potensi yang berbakat yang dipersiapkan menduduki jabatan-jabatan strategis di Bank untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan setiap saat diperlukan.

b. Target Jangka Menengah

Adapun target jangka menengah Bank adalah sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2011 sampai dengan 2015 akan diupayakan total aset menjadi *double size* atau 2 kali dari total aset per Desember 2010.
2. Penambahan aset ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *funding*, dan meningkatkan produktivitas melalui fungsi *lending*, namun tidak mengabaikan melalui IPO atau pun akuisisi oleh investor baru.



3. Optimalisasi fungsi *funding* dan *lending*, maka struktur organisasi akan diubah dan dikembangkan secara bertahap, antara lain dengan rencana pembentukan kantor wilayah, pembentukan divisi-divisi lain, pemisahan fungsi yang selama ini dapat dianggap mengandung unsur kepentingan, dan adanya bidang pengembangan bisnis dan produk.

VII. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Bank telah menyediakan informasi dan akses informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh *stakeholders* dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor.

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank adalah 0.01% dari jumlah modal yang disetor. Dan pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16,67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 15%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%. PT Mega Mas Plaza Bangunan sebesar 19%, PT Graha surya Perkasa sebesar 12 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 40%, dan PT Bina Sawit Nusantara 12.5%.
2. Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain, yakni secara keseluruhan kepemilikan anggota direksi pada Bank sebesar 0.01%. Sebagian besar saham dikuasai oleh PT Mestika Benua Mas. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16,67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 20%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%, PT Boga Indo Sukses Mandiri sebesar 24 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 25%, PT Bina Sawit Nusantara 12.5%.

B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris



lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Tabel 24. Hubungan Keuangan dan keluarga antar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Dewan Komisaris						
Witarsa Oemar	X	X	X	X	X	X
Katio	X	X	X	X	X	X
Indra Halim	X	X	X	X	✓	✓
Boing Sudrajat	X	X	X	X	X	X
Dewan Direksi						
Achmad S. Kartasmita	X	X	X	X	X	X
Hendra Halim	X	X	X	✓	X	✓
Leo Setia	X	X	X	X	X	X
Yusri Hadi	X	X	X	X	X	X
Andy	X	X	X	X	X	X

C. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank yakni gaji, bonus dan tunjangan rutin.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi:

Tabel 25. Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	1.689	5	3.670



2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki			1	213,08
Total			1,689		3.883,08

3. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Tabel 26. Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam 1 tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp.2milyar	-	-
diatas Rp.1milyar s.d Rp.2milyar	1	-
diatas Rp.500juta s.d Rp.1milyar	3	1
Rp.500juta kebawah	1	3

D. Shares Option

Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif;

Tabel 27. Share Option

Keterangan/ Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi yang diberikan		Harga opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris Indra Halim	69	-	-	-	-
Direksi Hendra Halim	69	-	-	-	-
Pjbt Eksekutif (Jumlah)	69	-	-	-	-
Total	207	-	-	-	-

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah (Perbulan)

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 18 berbanding 1
- 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2 berbanding 1
- 3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3 berbanding 1
- 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,7 berbanding 1



F. Frekuensi Rapat

Tabel 28. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Jenis Rapat	Komite Pemantau Risiko	Komite Mnjmn Risiko	Komite Audit	Komite ALCO	Komite Remunerasi dan Nominasi	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Rapat Gabungan	Komite Pengarah TI	Komite Kebijakan Perkredit an
Jumlah Rapat (61kali)	5	4	2	4	5	13	11	10	3	4
Dewan Komisaris: (Jlh rapat yg diikuti)										
Witarsa Oemar (25)	2	-	-	-	-	13	-	10	-	-
Indra Halim (26)	-	-	-	-	5	13	-	8	-	-
Katio (28)	-	-	2	-	5	13	-	8	-	-
Boing Sudrajat (7)	2	-	-	-	-	3	-	2	-	-
Direksi: (Jlh rapat yg diikuti)										
Achmad S. Kartasasmita (13)	-	1	-	1	-	-	7	2	1	1
Hendra Halim (33)	-	4	-	4	-	-	10	10	1	4
Leo Setia (35)	-	4	-	4	-	-	10	10	3	4
Yusri Hadi (25)	-	3	1	3	-	-	10	7	1	-
Andy (46)	3	4	2	4	0	9	11	10	3	-



G. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Tabel 29. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Bank

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-

H. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2010 permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang terjadi sebagai berikut :

Tabel 30. Jumlah Permasalahan Hukum Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	0
Dalam proses penyelesaian	9	0
Total	11	0



I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2010 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tabel 31. Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

J. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Kepemilikan Bank yang berupa Perseroan Terbatas belum *Go Public*, sehingga tidak ada transaksi *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Bank telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan sosial. Di tahun 2010, secara keseluruhan Bank telah memberikan dana sebesar Rp. 85.087.900,00 dengan fokus kegiatan sosial untuk membantu bencana alam, pembangunan rumah ibadah, perayaan hari besar beragama, panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya.

Berdasarkan *Self Assessment* yang dilakukan oleh pihak Manajemen Bank dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan Bank, penerapan fungsi Audit Intern, penerapan fungsi Audit Ekstern, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis Bank, Bank berada pada predikat komposit Cukup Baik dengan nilai komposit 3,350.



Demikian Risalah Laporan Pelaksanaan GCG Bank tahun 2010 ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bank Indonesia beserta *stakeholders* berkenan memberikan masukan dan arahan agar kualitas penerapan dan pelaksanaan GCG Bank dapat semakin berkembang dan berjalan dengan baik.

PT BANK MESTIKA DHARMA

Dewan Komisaris

Dewan Direksi

Witarsa Oemar

Presiden Komisaris

Achmad S. Kartasmita

Presiden Direktur